

TANTANGAN & STRATEGI PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK

SECARA KOLEKTIF & BERKELANJUTAN

Dra. Valentina Gintings, M.Si

Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekreasan dan Eskploitasi



KERENTANAN ANAK

PADA MASA PANDEMIK COVID-19

ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS (AMPK) SESUAI PASAL 59 UU NO.35 TAHUN 2014

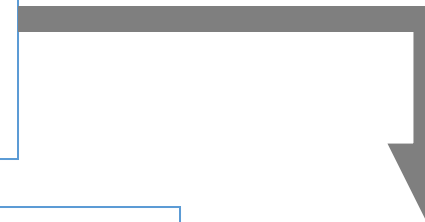
- ANAK DALAM SITUASI DARURAT
- ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM
- ANAK DARI KELOMPOK MINORITAS & TERISOLASI
- ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL
- ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
- ANAK KORBAN PORNOGRAFI
- ANAK DENGAN HIV/AIDS
- ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN
- ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN/ATAU PSIKIS
- ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
- ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME
- ANAK PENYANDANG DISABILITAS
- ANAK KORBAN PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN
- ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG
- ANAK YANG MENJADI KORBAN STIGMATISASI DARI PELABELAN TERKAIT KONDISI ORANGTUANYA



- ORANGTUA BERSTATUS POSITIF
- ORANGTUA BERSTATUS ODP
- ORANGTUA BERSTATUS PDP



KETERPISAHAN ANAK
ATAU TIDAK ADANYA
PENGASUHAN DARI
PENGASUH INTI
(ORANG TUA,
PENGASUH, ATAU
ANGGOTA KELUARGA)



ANAK DENGAN COVID-19 :

- ANAK TIDAK/TANPA GEJALA
- ANAK DALAM PEMANTAUAN (ADP)
- PASIEN ANAK DALAM PENGAWASAN (PADP)
- ANAK POSITIF COVID-19



- ADP TIDAK MEMILIKI ORANGTUA/PENGASUH DAN/ATAU TIDAK MEMILIKI TEMPAT TINGGAL
- ADP HARUS MENJALANI PERAWATAN/ISOLASI DAN PENGASUH SEMENTARA TIDAK MENJALANI PERAWATAN/ISOLASI
- ORANGTUA TUNGGAL/PENGASUH



- STIGMATISASI SOSIAL;
- DISKRIMINASI;
- KEKERASAN;
- PENGUCILAN.



ANAK TIDAK DAPAT BERGAUL, BERMAIN, BERKREASI, BEREKREASI DAN MENYATAKAN PENDAPAT SEBAGAIMANA DIJAMIN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.

ANAK NON AMPK :

- ANAK DENGAN ORANGTUA BERSTATUS POSITIF
- ANAK DENGAN ORANGTUA BERSTATUS ODP
- ANAK DENGAN ORANGTUA BERSTATUS PDP



KETERPISAHAN ANAK
ATAU TIDAK ADANYA
PENGASUHAN DARI
PENGASUH INTI (ORANG
TUA, PENGASUH, ATAU
ANGGOTA KELUARGA)



“2 dari 3 Anak di
Indonesia Pernah Mengalami
Kekerasan Fisik, Kekerasan
Seksual dan Kekerasan Emosi
Sepanjang Hidupnya”

—SNPHAR, 2018



LAPORAN KASUS KEKERASAN ANAK SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (SIMFONI PPA)

1 JANUARI – 5 JUNI 2020

MENURUT TAHUN PELAPORAN



2.127
anak perempuan
korban



854
anak laki-laki
korban

773 *Korban Kekerasan Fisik*

667 *Korban Kekerasan Psikis*

1.562 *Korban Kekerasan Seksual*

49 *Korban Eksploitasi*

58 *Korban TPPO*

204 *Korban Penelantaran*

2.714 KASUS





40

Anak Korban
Perdagangan
(*Trafficking*)

57

Anak Korban
Prostitusi Anak

53

Anak Korban ESKA

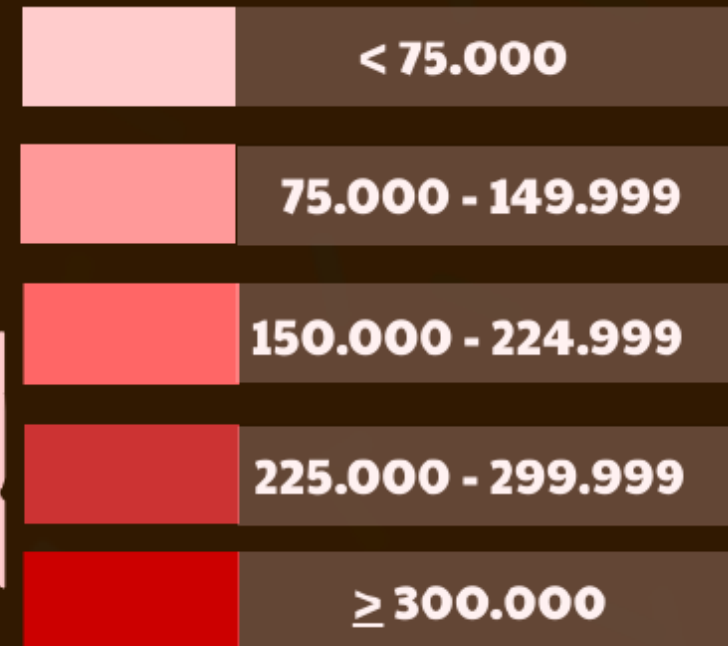
48

Anak Korban Eksploitasi
Pekerja Anak

Sumber : KPAI, 2019

JUMLAH PEKERJA ANAK DI INDONESIA

*Lebih dari 2 juta anak usia 10-17
tahun menjadi pekerja di
Indonesia*



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018, BPS

BENTUK EKSPLOITASI

EKSPLOITASI SEKSUAL

- PROSTITUSI / PELACURAN ANAK

- PORNOGRAFI ANAK

- PARIWISATA SEKS ANAK

- EKSPLOITASI SEKSUAL ONLINE

- SEXTING

- GROOMING

- KEKERASAN SEKSUAL ANAK YANG DISIARKAN SECARA LANGSUNG

EKSPLOITASI EKONOMI

- PEKERJA ANAK

- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK ANAK (BPTA)

- INDUSTRI KREATIF

- PERBUDAKAN ANAK

- PELIBATAN ANAK DALAM PROSTITUSI, PORNOGRAFI, PERTUNJUKKAN PORNO ATAU PERJUDIAN

- PELIBATAN ANAK DALAM PEREDARAN NARKOTIKA

- PELIBATAN ANAK DALAM LINGKUNGAN PEKERJAAN YANG BERBAHAYA

Sumber :

Panduan Terminologi Eksploitasi Ekonomi dan Seksual Terhadap Anak, Kemen PPPA, 2018

PERLINDUNGAN ANAK, SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?

ORANG TUA

Dibebani tanggung jawab untuk hidup dan tumbuh kembang

ANAK SENDIRI

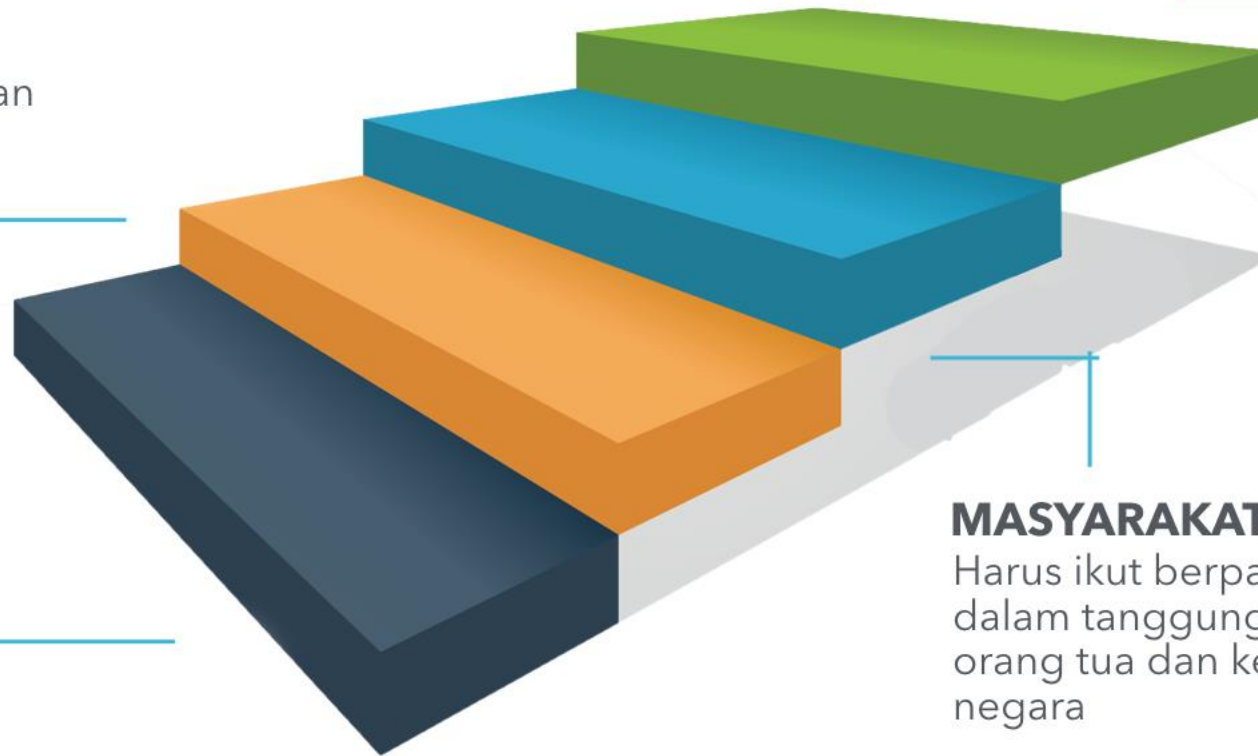
Sebagai Subyek atau Hak-Haknya

NEGARA

berkepentingan pada kualitas anak, dibebani kewajiban untuk mendayagunakan seluruh sumberdayanya untuk melindungi anak dan hak-haknya

MASYARAKAT

Harus ikut berpartisipasi dalam tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara



5 PROGRAM PRIORITAS

MENTERI PPPA 2019 - 2024



- ① *Mengefektifkan Peran keluarga dalam Pengasuhan Anak*
- ② *Menurunkan Tingkat Kekerasan Pada Anak*
- ③ ***Menekan Angka Pekerja Anak***
- ④ *Mencegah Perkawinan Usia Anak Dengan Tanpa Mengurangi Perhatian Pada Kebutuhan Perlindungan Khusus Lainnya*
- ⑤ *Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Bidang Kewirausahaan*



Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

PETA LOKASI GERAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT 2016 - 2020

MODEL	REPLIKASI	TOTAL
34 PROVINSI	34 PROVINSI	34 PROVINSI
68 KAB / KOTA	274 KAB / KOTA	342 KAB / KOTA
136 DESA	1640 DESA	1776 DESA



DESAIN RENCANA STRATEGIS PENURUNAN PEKERJA ANAK 2020-2024



MEMPRIORITASKAN AKSI PENCEGAHAN PEKERJA PADA ANAK YANG MELIBATKAN KELUARGA, SEKOLAH, & MASYARAKAT

01

Evaluasi terhadap kebijakan dan program yang relevan terhadap pencegahan pekerja anak

02

Mainstreaming kebijakan perlindungan anak dari situasi pekerja anak

03

Mengembangkan kemitraan dalam melakukan pencegahan pekerja anak

04

Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan pekerja anak

05

Meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan bagi anak yang rentan menjadi pekerja anak.

06

Mengembangkan aksesibilitas terhadap program jaminan sosial bagi anak dan keluarganya

07

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan/atau norma-norma baru dalam memandang situasi anak yang bekerja dan pekerja anak

MEMPERBAIKI SISTEM PELAPORAN DAN LAYANAN PENGADUAN TERJADINYA PEKERJA ANAK

01



Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pengaduan yang terpadu dan responsif

Memastikan aksesibilitas masyarakat terhadap lembaga layanan



02

03



Mensinergikan pencatatan dan penanganan

MELAKUKAN REFORMASI BESAR-BESARAN PADA MANAJEMEN PENANGANAN KASUS PEKERJA ANAK AGAR BISA DILAKUKAN DENGAN CEPAT, TERINTEGRASI, DAN KOMPREHENSIF

1

Mengembangkan standar
penanganan kasus yang
berkualitas

3

Meningkatkan kualitas
penanganan kasus



2

Meningkatkan kapasitas
petugas dalam melakukan
penanganan kasus

4

Meningkatkan upaya
penegakan hukum

”

“.....Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi

(e) **penyediaan layanan** bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.”

— PASAL 3, PERPRES NO.65/2020 —
TENTANG KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PP No. 59/2019

tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak

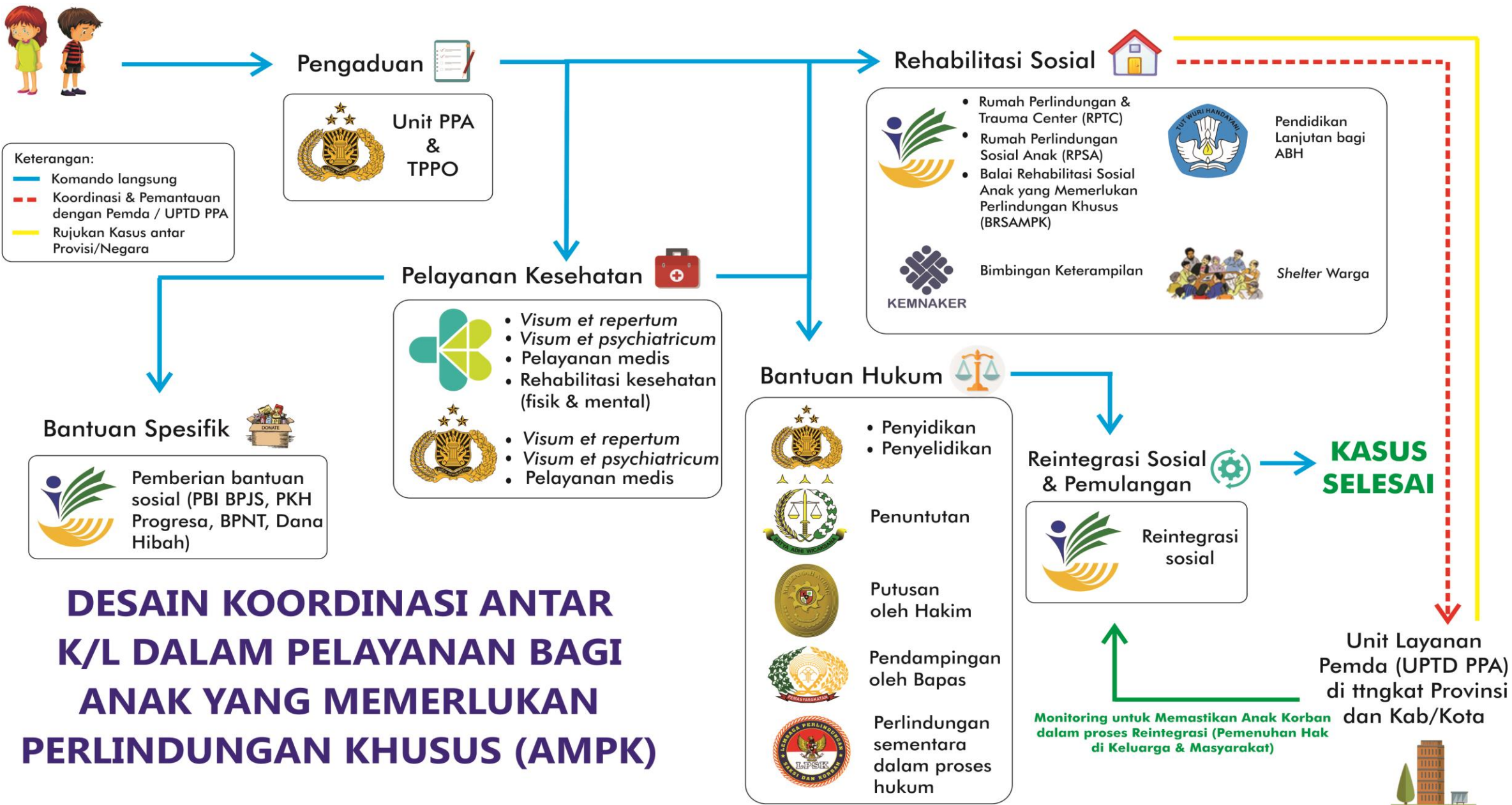
”

“Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak bertujuan untuk
(a) meningkatkan upaya **pemenuhan hak anak dan
perlindungan khusus anak** (b) meningkatkan hubungan
kerja yang sinergi dan harmonis dalam **pemenuhan hak anak
dan perlindungan khusus anak**”

“dalam rangka efektivitas penyelenggaraan
perlindungan anak, Menteri harus melakukan
koordinasi lintas sektor dengan lembaga
terkait....”



”





TERIMA KASIH

**LINDUNGI ANAK INDONESIA DARI SEMUA KEGIATAN YANG
BERPOTENSI MENGEKSPLOITASI MEREKA !!!**